

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pemerintah biasanya merupakan lembaga publik yang melakukan tugas dan tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, Pemerintah memerlukan strategi yang dapat merencanakan program secara matang, mencermati masa depan, dan menjalankan rencana yang telah disusun secara optimal (Prasojo, 2018:23). Pemerintah memerlukan suatu sistem pengendalian manajemen untuk menjalankan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan yang pencapaiannya dapat diukur dengan kinerja pemerintah yang ada. Pemerintah memiliki misi yang sangat strategis, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan mengingatkannya isu kekerasan terhadap anak yang sangat ironis dan menjadi masalah yang memprihatinkan merupakan tugas pemerintah untuk mengatasinya. Munculnya beberapa kasus seperti tindak kriminalitas, kerusakan moral, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual dan anaklah yang menjadi korbannya. Tindakan kekerasan terhadap perempuan ini dapat terjadi di dalam rumah tangga (domestik) maupun di masyarakat (publik).

Persoalan kejahatan atau tindakan kekerasan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti di Indonesia. Adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, baik positif maupun negatif. Perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan

tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada. Runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada mengarah pada tindakan manusia yang tidak sesuai dengan norma maupun tata nilai yang dianutnya atau yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu dampak dari runtuhnya nilai-nilai tersebut yaitu munculnya tindakan kejahatan kekerasan terhadap anak (Mahartiwi, 2016).

Berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2018 di Indonesia membuktikan bahwa dalam kumpulan anak pada rentan usia 13 – 17 tahun, 62% anak perempuan dan 61,7% anak laki-laki yang mengalami kekerasan fisik, emosional dan seksual. Secara menyeluruh, 1 dari 5 anak perempuan dan 1 dari 3 anak laki-laki mengalami kekerasan fisik; 3 dari 5 anak perempuan dan 1 dari 2 anak laki-laki mengalami kekerasan emosional; dan 1 dari 11 anak perempuan dan 1 dari 17 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual Korban tindak kekerasan yang paling sering terjadi ialah kepada anak dan perempuan. Kedua pihak ini sering mendapatkan kekerasan dari berbagai pihak. Baik didalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Tidak sedikit perlakuan kekerasan ini yang dialami perempuan dan anak laki-laki. Banyak efek dari tindakan kekerasan yang bakal dialami perempuan dan anak, salah satunya trauma mendalam dan mengakibatkan mentalitas yang tidak percaya diri (Survey SNPHAR, 2018).

Kekerasan yang di kenali masyarakat luas ialah suatu perbuatan yang berkenaan dengan fisik. Namun pada kenyataannya kekerasan bukan hanya berkaitan dengan fisik, Tetapi kekerasan juga ada dalam bentuk psikis maupun sosial. Seperti

mengintimidasi anak, membentak, dan berbagai macam bentuk tindakan yang bisa mempengaruhi mental korbanya. Sebagaimana dikatakan dalam (Yumira, 2021). Kekerasan atau *violence* kepada anaka secara khusus cenderung berbahaya, sebab efek dari kekerasan yang dialaminya tidak hanya berakibat pada kondisi pada fisiknya yang tidak baik, juga sangat dimungkinkan berakibat pada kondisi psikis yang justru relatif cukup berbahaya. Anak sering sekali menpadat perlakuan kasar dari berbagai pihak, termasuk dari anggota keluarganya.

Anak merupakan suatu aset bangsa yang wajib dilindungi dari berbagai pihak baik itu keluarga, masyarakat bahkan hingga ke pemerintah. Dalam perlindungan kepada anak pemerintah menjadi peran yang sangat penting dalam melindungi dan menagani tindakan kekerasan. di Indonesia sendiri sangat serius dalam mengani kasus kekerasan terhadap anak. Wujud dari tindakan perhatian yang dilakukan pemerintah Indonesia itu sendiri ialah dengan mendirikan dinas yang khususnya menangani kasus kekerasan terhadap anak. Dinas ini didirikan disetiap provinsi bahkan hingga di setiap kabupaten dan kota pasti mempunyai dinas terkait. Dinas Tersebut ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Keberadaan dinas ini diharapkan menjadi angin segar bagi anak-anak di Indonesia. Sebab ia berperan dalam menagani kasus kekerasan terhadap anak.

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak menjadi permasalahan yang sangat besar bagi seluruh provinsi salah satunya provinsi Kepulauan Riau. Maka perlu adanya penanganan yang serius dari pemerintah setempat. Tindakan kekerasan yang

sering terjadi di Kepulauan Riau salah satunya berada di kota Tanjungpinang yang juga merupakan pusat dari ibukota provinsi kepulauan riau. Pemerintah kota Tanjungpinang mencoba menangani dengan serius terkait kasus kekerasan terhadap anak. Khusus dalam Penanganan kasus ini di kota Tanjungpinang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM).

Tabel 1.1 jumlah kasus kekerasan terhadap anak kota Tanjungpinang 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2016	62
2	2017	55
3	2018	60
4	2019	69
5	2020	74

Sumber : DP3PM Kasus 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan namun hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan di Tanjungpinang setiap tahunnya kerap terjadi disetiap tahunnya.

Tabel 1.2 Kasus Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020

No	Jenis	Jumlah
1	Kekerasan Terhadap Anak	17
2	Pemerksaan	4
3	Penelantaran	16
4	Pelecehagn Seksual	17
5	Kekerasan Dalam Pacaran	1
6	Hak Asuh	7
7	DLL	13
<b>Jumlah</b>		<b>74</b>

Sumber : DP3PM Tanjungpinang

Berdasarkan tabel diatas mengungkapkan fakta bahwa jumlah kasus korban kekerasan terhadap anak berjumlah 74 orang. kasus yang kerap terjadi setiap tahunnya terutama ditahun 2020 terjadi pada kasus kekerasan seksual yang mana kasus kekerasan seksual berjumlah 14 orang anak perempuan. Oleh sebab itu dengan banyaknya kasus kekerasan terhadap anak merupakan tugas dari DP3PM untuk menangani dampak yang diterima oleh korban. Dalam penulisan ini peneliti berfokus pada penanganan tindak kekerasan terhadap anak pada kasus kekerasan seksual dikarenakan kekerasan seksual setiap tahun sering terjadi dan merupakan kasus yang sangat banyak di tanjungpinang di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang.

Mengingat bahwa anak merupakan generasi suatu bangsa yang perlu dan harus dilindungi dari tindakan kekerasan yang terdapat di kota tanjungpinang terkhusus pada kasus tahun 2020. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Tahun 2020”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu:  
“Bagaimana Penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Tahun 2020?''.

### **1.3 Tujuan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah Untuk mengetahui “Mengetahui Penanganan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungpinang Dalam Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Tahun 2020”.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berharap bisa memberikan manfaat bagi semua orang manfaat penelitian terbagi menjadi 2 yaitu:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan Pustaka untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu sosial dan politik terutama dibidang Ilmu Pemerintahan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, mempunyai manfaat untuk memperluas basis informasi bagi para cendekiawan dan siapapun. Dan juga terlebih lagi sebagai pelaksana tugas akademik di Perguruan Tinggi untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

- b. Bagi para akademisi dan masyarakat umum, hal ini sebagai informasi dalam memperluas dan memperdalam wawasan mereka. Khususnya untuk kemajuan teori sosial dan politik mengenai penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak di tahun 2020

